



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM INDIKATIF KOTA BLITAR TAHUN 2011

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa RPJMD Kota Blitar Tahun 2005-2010 yang selama ini digunakan sebagai pedoman, landasan, dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam pelaksanaannya berakhir pada tahun 2010 seiring tahun akhir masa jabatan Walikota Blitar Periode 2005 – 2010 ;
- b. bahwa guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah diperlukan pedoman dalam bentuk Program Indikatif Kota Blitar Tahun 2011 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Program Indikatif Kota Blitar Tahun 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Blitar 2001 – 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PROGRAM INDIKATIF KOTA BLITAR TAHUN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Blitar;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Blitar;

- c. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut walikota adalah Kepala Daerah Kota Blitar;
- e. Program Indikatif Kota Blitar Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2011.

## BAB II

### PROGRAM INDIKATIF

#### Pasal 2

- (1). Program Pembangunan Daerah Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Program Indikatif Tahun 2011.
- (2). Program Indikatif Tahun 2011 dipergunakan sebagai dasar bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2011, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011 serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam penyusunan RKPD Tahun 2011 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2011.
- (3). Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Sistematika Program Indikatif Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari:

**Bab I Pendahuluan**, berisi tinjauan secara umum, kedudukan, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan Program indikatif dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, yang berisi tentang kondisi geografis, dan gambaran makro ekonomi dan sosial Kota Blitar.

**Bab III Strategi Pembangunan Daerah**, berisi isu strategis, kebijakan yang akan dilaksanakan, strategi dan prioritas pembangunan tahun 2011.

**Bab IV Arah Kebijakan Ekonomi dan Anggaran**, yang berisi tentang arah kebijakan ekonomi tahun 2011, prospek ekonomi tahun 2011 dan arah kebijakan anggaran tahun 2011.

**Bab V Program Pembangunan Daerah**, memberikan uraian tentang prioritas pembangunan, arah kebijakan, sasaran dan program tahun 2011

**Bab VI Penutup.**

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 4 Maret 2010

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 4 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd  
Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari